



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
KECAMATAN LELA  
JLN. : - NO. : - TELP. : - KODE POS : 86161

L E L A

SURAT KEPUTUSAN CAMAT LELA

NOMOR : 06 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK – KANAK ( TKK ) ST. MARIA IMAKULATA LELA

DESA LELA - KECAMATAN LELA,

Menimbang

- a. bahwa Taman Kanak-kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
- b. bahwa Taman Kanak-kanak St. Maria Imakulata Lela telah menyelenggarakan Pelayanan bagi Anak Taman Kanak-kanak sejak tahun 1979 dan sesuai keputusan KETUA BADAN Pengurus Sanpukat Kabupaten Sikka tentang Pendirian TKK St. Maria Imakulata Lela Nomor: 242.545/68/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
- c. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak-kanak St. Maria Imakulata Lela telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Camat Lela tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ( TKK ) St. Maria Imakulata Lela.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah-wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTB, NTT ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 );
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 );

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484 );
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka ( Lembaran Daerah Kabupaten Sikka tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Kabupaten Sikka Nomor 35 );

16. Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKDPSPDM.821.1.13/73/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator di lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :
- Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak St. Maria Imakulata Lela
- Alamat : Lela
- Desa : Lela
- Kecamatan : Lela
- Kabupaten : Sikka
- Penanggungjawab : Sanpukat
- Penyelenggara : Sanpukat
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-kanak ( TKK ) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Membuat Laporan berkala setiap 6 ( enam ) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;
  3. Laporan berkala tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Kantor Camat Lela dan tembusannya disampaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Lela  
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2020.

CAMAT LELA,

YOSEFUS A. YANCE PADENG, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP.19660315 199403 1 019

